



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 144 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA SISTEM APLIKSI
PELAYANAN KEPEGAWAIAN SECARA ON LINE (SAPK ON-LINE)
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang meliputi pengadaan PNS, kepangkatan, pensiun, mutasi dan lain-lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara On Line (SAPK ON-LINE) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara On Line (SAPK ON-LINE) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mengaplikasi pengadaan PNS, kenaikan pangkat PNS, pensiun PNS, mutasi PNS dan lain-lain.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 JUNI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala BKD Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 144 TAHUN 2011
TANGGAL**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasihat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala BKD Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris BKD Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Administrasi dan Kesejahteraan BKD Kab. Bantul 2. Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kab. Bantul 3. Kepala Bidang Diklat BKD Kab. Bantul 4. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKD Kab. Bantul 5. Ka.Sub.Bag Umum BKD Kab. Bantul	
7.	Staf Sekretariat	1. Unsur BKD Kab. Bantul 2. Unsur DPKAD Bantul 3. Unsur Kantor PDT Kab. Bantul	1. Ismiana Nurhayati, SH 2. Veni Dwi C, S.Kom. 3. Puspa Handayani 4. Danang Wijayanto, A.Md 5. RAJ Margaretha KP, S.Kom 6. Bhakti Kurnianto NP, A.Md 7. Subagiyo 8. Bagus Hermawan, A.Md 9. Andy Ahdiad, A.Md 10. Sujatmiko, A.Md 11. Lestari Pujiastuti, A.Md 12. Jarah Sapta Nugraha Yandi Bagus Prasetyo, A.Md 1. Zain Arrifa'i, ST 2. Yan Arif Purwanto 3. Ardimanto, A.Md

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI